

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi

Secara etimologi Sobur mengemukakan bahwa persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Banyak pendapat ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan persepsi, Gerungan mengemukakan bahwa persepsi berarti kemampuan untuk melihat dan memahami dengan cepat perasaan, sikap, dan kebutuhan anggota kelompok. Nitisusastro menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses yang muncul dari sensasi, dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai respon cepat yang kita terima dari indera kita terhadap rangsangan dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan semua ini, persepsi muncul. Sedangkan menurut Pareek persepsi dapat didefinisikan lebih luas yaitu sebagai proses menerima, memilih, mengatur, menafsirkan, menguji, dan menanggapi rangsangan atau data sensorik.¹

Persepsi adalah proses bagaimana individu mengenali diri sendiri dan lingkungan sekitarnya melalui rangsangan yang diterima dan individu akan mengalami persepsi, menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya, kemudian stimulus diteruskan ke pusat susunan saraf yaitu otak dan otak merupakan proses psikologisnya sehingga individu bisa mempersepsi stimulus yang diterimanya. Pendapat lain dari persepsi adalah proses aktif di mana tidak hanya stimulus yang

¹ Onan Marakali Siregar, dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah* (Medan: Puspantara, 2020), 11.

mengalaminya, tetapi seluruh pengalaman memotivasinya dan sikap relevan terhadap stimulus.

Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai cara seseorang memberikan makna. Selain itu, menurut Baron dan Paul, persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan, dan proses ini mempengaruhi perilaku kita. Untuk lebih memahami persepsi berikut beberapa definisi lain menurut para ahli.

- 1) Persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi (Brian Fellows).
- 2) Persepsi adalah sarana yang menyadarkan kita akan sekeliling dan lingkungan kita (Kenneth A. Sereno dan Edward M. Bodaken).
- 3) Persepsi adalah proses mental untuk mengenali rangsangan (Philip Goodacre dan Jennifer Follers).
- 4) Persepsi adalah proses dimana kita menjadi sadar akan banyak rangsangan yang mempengaruhi indera kita (Joseph A. Devito).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisasikan pengamatan, termasuk kemampuan untuk membedakan dan berkonsentrasi. Persepsi ini juga dapat dijelaskan sebagai proses kognitif yang dilalui setiap individu untuk memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Dengan kata lain, persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu proses yang kompleks dan menghasilkan gambaran realitas yang sangat berbeda dengan realitas sebelumnya.²

b. Proses Pembentukan Persepsi

Menurut Suryani, pemahaman persepsi dan proses yang terlibat dalam persepsi penting bagi pemasar dalam upaya mereka membentuk persepsi yang benar. Membentuk persepsi yang benar kepada konsumen, membuat mereka terkesan dan memberikan penilaian

² Mohammad Reza Romazel, "Persepsi Masyarakat Nagari Talang Tengah Terhadap Bank Syariah" (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2021), 8-9.

yang benar. Berdasarkan persepsi tersebut, konsumen akhirnya menjadi tertarik dan membeli. Proses persepsi bukan hanya proses psikologis semata, tetapi diawali dengan proses fisiologis yang disebut sensasi. Schiffman dan Kanuk mendefinisikan persepsi sebagai proses di mana individu memilih, mengatur, dan menginterpretasikan objek sebagai sesuatu yang bermakna.

Proses persepsi akan diawali oleh suatu stimuli yang mengenai indera kita. Stimuli yang menimbulkan persepsi bisa bermacam-macam bentuknya, asalkan stimuli itu langsung mengenai indera kita, seperti segala sesuatu yang dapat kita cium, lihat, dengar, dan sentuh. Stimuli ini mempengaruhi suatu organ yang disebut *sensory receptor* (organ manusia yang menerima input dari suatu stimulus atau indra).³

Sobur mengatakan dari sudut pandang psikologis bahwa perilaku seseorang tergantung pada penampilannya. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku seseorang harus dimulai dengan mengubah persepsi seseorang. Ada tiga komponen utama dalam proses persepsi:

- 1) Seleksi adalah proses dimana indra menyaring rangsangan eksternal, intensitas dan jenisnya.
- 2) Interpretasi adalah proses pengorganisasian informasi sehingga memiliki arti untuk seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh macam-macam faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengkategorikan informasi yang diterimanya, proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi informasi yang lebih sederhana.
- 3) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk perilaku sebagai tanggapan.

³ Onan Marakali Siregar, dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, 12.

Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan penyempurnaan terhadap informasi yang ada.⁴

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Robins menjelaskan ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

- 1) Faktor yang berasal dari karakteristik pribadi atau perseptor, seperti: sikap, motivasi, minat, pengalaman, dan harapan (expectations).
- 2) Faktor Situasional seperti: waktu, lingkungan/tempat kerja, lingkungan sosial.
- 3) Faktor sasaran seperti: Hal-hal yang baru, tindakan, bunyi, suara, ukuran, konteks, kedekatan, dan kesamaan.⁵

Pada dasarnya banyak pendapat para ahli menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Sobur berpendapat bahwa ada dua faktor yang menentukan seleksi rangsangan untuk persepsi, meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor - Faktor Intern Yang Mempengaruhi Seleksi Persepsi

Dalam menyeleksi berbagai gejala untuk persepsi, faktor internal relevan dengan diri sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kebutuhan Psikologis

Kebutuhan psikologis seseorang mempengaruhi persepsinya. Terkadang hal-hal terlihat tidak benar-benar ada, karena kebutuhan psikologis.

b) Latar Belakang

Latar belakang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi, orang dengan latar belakang tertentu mencari orang dengan latar belakang yang sama dan mengikuti dimensi tertentu yang serupa dengan mereka.

⁴ Onan Marakali Siregar, dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, 14.

⁵ Maropen Simbolon, "Persepsi dan Kepribadian" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2008): 54-55.

c) Pengalaman

Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala yang mungkin mirip dengan pengalaman pribadinya. Seseorang yang memiliki pengalaman buruk saat bekerja dengan tipe orang tertentu, mungkin akan menyeleksi orang-orang tersebut untuk jenis persepsi tertentu.

d) Kepribadian

Kepribadian juga mempengaruhi persepsi. Seorang introvert mungkin tertarik pada orang yang serupa atau sama sekali berbeda. Berbagai faktor dalam kepribadian dapat mempengaruhi seleksi persepsi.

e) Sikap dan Kepercayaan Umum

Sikap dan kepercayaan umum juga mempengaruhi persepsi.

f) Penerimaan Diri

Penerimaan diri merupakan karakteristik penting yang mempengaruhi persepsi. Seseorang yang lebih menerima kenyataan terhadap dirinya lebih mudah memahami sesuatu daripada seseorang yang kurang menerima realitas dirinya.

4) Faktor - Faktor Ekstern Yang Mempengaruhi Seleksi Persepsi

Menurut Pareek dalam Sobur beberapa hasil studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi rangsangan dalam persepsi telah diterbitkan. Sebagian besar studi ini dilakukan pada persepsi visual komoditas. Namun, faktor penelitian ini juga dapat digunakan untuk persepsi atas orang dan situasi. Beberapa faktor yang dianggap memiliki pengaruh penting pada seleksi rangsangan sebagai berikut:⁶

a) Intensitas

Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas

⁶ Onan Marakali Siregar, dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, 14-16.

stimulus eksternal, semakin banyak hal yang dapat dipahami (*to be perceived*).

b) Ukuran

Faktor ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran sesuatu obyek, semakin mudah untuk dikenali atau dipahami.

c) Keberlawanan atau Kontras

Menyatakan bahwa stimulus eksternal yang muncul bertentangan dengan konteks atau lingkungan serta sama sekali tidak terduga bagi banyak orang yang akan menarik banyak perhatian.

d) Pengulangan (*repetition*)

Menyatakan bahwa stimulus eksternal yang berulang akan menerima lebih banyak perhatian daripada yang pernah dilihat.

e) Gerakan (*Moving*)

Prinsip gerakan menyatakan bahwa orang lebih memperhatikan objek yang bergerak dalam jangkauan pandangnya daripada objek yang diam.

f) Baru dan familier

Menyatakan bahwa baik situasi dari luar yang baru maupun yang sudah dikenal dapat digunakan untuk menarik perhatian.⁷

2. Gambaran Perbankan Syariah

Perbankan syariah menawarkan produk yang lebih beragam sebagai alternatif layanan keuangan, dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Bagian dari lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Definisi Bank Syariah

Dalam bukunya tentang perbankan syariah, Ismail menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada syariat Islam dan dalam kegiatannya tidak membebaskan dan membayar bunga kepada nasabah.⁸ Menurut UU No. 21 Pasal 1 “Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha

⁷ Maropen Simbolon, “Persepsi dan Kepribadian”, 57-58.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 25-

sesuai dengan prinsip syariah”. Menurut Khaerul Umam, perbankan syariah adalah jenis perbankan nasional yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Menurut Rivai, bank syariah adalah perantara dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, terutama yang bebas dari bunga (riba), tidak ada spekulasi yang tidak produktif seperti perjudian (maysir), tidak ada kegiatan yang tidak jelas dan mencurigakan (gharar), dengan prinsip keadilan, serta untuk membiayai kegiatan usaha yang halal saja.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah melakukan kegiatan atau operasional sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah bebas bunga (riba). Dalil yang berkaitan pengharaman riba terdapat di surah Al Baqarah ayat 275, Allah: Artinya: ‘... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...’⁹

Dalam praktik perbankan konvensional, tidak semuanya identik dengan riba, tetapi sebagian besar perbankan konvensional dapat diklasifikasikan sebagai transaksi riba. Riba fadl ada dalam transaksi jual beli valuta asing yang bukan transaksi tunai. Riba nasi'ah dapat ditemukan dalam transaksi pembayaran kredit dan pembayaran bunga tabungan/deposito/giro. Riba jahiliyah dapat ditemukan pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar lunas. Jadi jelas bahwa industri perbankan konvensional melakukan kegiatan tertentu yang melanggar prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan produk dan praktik perbankan berdasarkan prinsip syariah.¹⁰

b. Tujuan Perbankan Syariah

Secara umum, tujuan perbankan syariah adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat atau negara dengan melakukan kegiatan

⁹ Muhammad Syaifullah, dkk, *Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Asset Quality, Earnings, Liquidity, Dan Sharia Conformity* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 16-17.

¹⁰ Diva Yufhara, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sibolga Kota)” (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2017), 14.

perbankan, keuangan, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Upaya tersebut harus didasarkan pada:

- 1) Larangan bunga pada setiap transaksi.
- 2) Asas rekanan (*partnership*) pada semua kativitas bisnis yang berdasarkan kesetaraan, keadilan dan kejujuran.
- 3) Hanya mencari keuntungan yang sah dan halal semata-mata.
- 4) Pembinaan manajemen keuangan kepada masyarakat.
- 5) Mengembangkan persaingan yang sehat.
- 6) Menghidupkan lembaga zakat.
- 7) Pembentukan jaringan kerja sama (*networking*) dengan lembaga keuangan Islam lainnya.¹¹

Tujuan lain dari perbankan syariah tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang tersebut, Perbankan Syariah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, persatuan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Namun, perbankan syariah tidak boleh menciptakan ketimpangan, pendapatan dan kekayaan, atau meningkatkan konsumsi atau investasi yang tidak perlu.¹²

Dalam *Handbook of Islamic Banking*, dijelaskan bahwa tujuan dasar perbankan syariah adalah untuk memberikan fasilitas keuangan dengan mencari instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma Syariah. Perbankan syariah bukan hanya ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungan semata, melainkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosial ekonomi bagi umat muslim dan msyarakat luas. Bank Syariah juga merupakan lembaga yang peduli

¹¹ Mawaddah Irham dan Tri Inda Fadhila Rahma, “Analisis Persepsi Dosen Tamu Terhadap Perbankan Syariah Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara” *J-EBIS* 5, no. 1 (2020): 67.

¹² Diva Yufhara, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sibolga Kota)”, 15.

dengan semua aspek kesejahteraan sosial, dengan tanggung jawab dan tujuan yang mulia.¹³

c. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh Indonesia. Upaya insentif pendirian bank syariah di Indonesia bisa ditelusuri dari tahun 1988, yaitu di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, serta para ulama waktu itu sudah berusaha mendirikan bank bebas bunga.

Korelasi yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah sudah memunculkan lembaga keuangan (termasuk pula bank syariah) yang bisa melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya sudah mendapat peraturan pada sistem perbankan nasional. Di tahun 1990, ada rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 perihal perbankan yang mengatur bunga serta bagi hasil.

Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), moneter yang berdasarkan prinsip syariah, lalu dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan serta aktivitas operasional sesuai prinsip syariah, di tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 perihal perbankan syariah. Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk mengklaim kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan

¹³ Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 11.

keyakinan pada masyarakat luas saat memakai produk serta jasa bank syariah.¹⁴

Dalam melakukan pembiayaan menurut Al-Qur'an dan Hadits dapat kita temukan dalam setiap pembiayaan atau akad seperti pembiayaan akad Murabahah berdasarkan Al-Qur'an yaitu Q.S. Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah: 275).

Dari ayat di atas, Allah SWT menegaskan bahwa riba dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh umat

¹⁴ Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*, 9-10.

manusia, Allah SWT juga menegaskan bahwa haramnya riba.

Ayat di atas diperkuat dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Suhaib Ar-Rumi, Rasulullah dari R.A. bersabda: “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan; Jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah).

Adanya dasar dari ayat dan hadits di atas berarti kita harus mengikuti apa yang telah menjadi dasar landasan pada akad murabahah di atas, atau pembiayaan yang ada di dengan akad murabahah. Atas dasar ini, pembiayaan dengan akad murabahah juga didasarkan atas ridha yang sama, yaitu terkait dengan akad pembiayaan akad murabahah. Oleh karena itu, pada saat penerapan atau melaksanakan perjanjian, masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut harus mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka sepakati.¹⁵

d. Prinsip Perbankan Syariah

Menurut Jundiani, prinsip dasar perbankan syariah sesuai pada Al-Quran dan sunah. Secara detail, perbankan syariah sudah merumuskan prinsip-prinsip yang sebagai landasan peraturan kelembagaan dan kegiatan operasional yaitu:

Tabel 2.1
Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip	Pengaturan prinsip dalam kegiatan usaha perbankan
Keadilan	Pengaturan bagi hasil atas kegiatan usaha dan penentuan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah
Kebersamaan	Pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi antara bank dan nasabah
kehalalan	Produk dan layanan yang ditawarkan oleh

¹⁵ Mohammad Reza Romazel, “Persepsi Masyarakat Nagari Talang Tengah Terhadap Bank Syariah”, 26-27.

Prinsip	Pengaturan prinsip dalam kegiatan usaha perbankan
	bank syariah telah didasarkan atas rekomendasi Dewan Penasehat Syariah (DPS) dan Bank Indonesia

Sumber: Rudy Haryanto (2020: 9)

Dengan mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini sudah didukung oleh enam pilar pada Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah tidak pernah mengalami *negativ spread* seperti halnya bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi ketika menjalankan fungsi intermediasi sebab keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), serta (maisir) spekulatif.¹⁶

e. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Pada beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah mempunyai persamaan, terutama pada sisi teknis penerimaan uang, prosedur transfer, teknologi personal komputer yang dipergunakan, syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun, ada beberapa perbedaan yang mendasar pada keduanya yaitu dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:¹⁷

Tabel 2.2
Perbedaan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Investasi yang halal dan haram	Melakukan investasi-investasi yang halal saja.

¹⁶ Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*, 8-9.

¹⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 29.

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
2.	Memakai perangkat Bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.
3.	Profit Oriented	Profit and Falah Oriented
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur	Hubungan nasabah dalam bentuk kemitraan
5.	Tidak terdapat dewan sejenis.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatawa dewan pengawas syariah.

Sumber: M.Thamrin, dkk. (2011: 406)

Selain perbedaan di atas terdapat beberapa perbedaan lagi antara Bank konvensional dan bank syariah, Mudrajad Kuncoro yaitu:

1) Bank Konvensional

- a) Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada: Tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, jangka waktu deposito.
- b) Seluruh bunga yang diberikan pada deposan sebagai beban pribadi.
- c) Tanpa memperhitungkan beberapa pendapatan yang didapatkan berasal dari dana yang dihimpun.
- d) Konsekuensinya, bank bisa menanggung biaya bunga berasal dari peminjam yang ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga deposan. Hal inilah yang disebut dengan *spread* atau laba negatif.

2) Bank Syariah

- a) Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada: Pendapatan Bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang terdapat pada bank, Jangka waktu deposito sebab berpengaruh dalam lamanya investasi.
- b) Bank Syariah memberi keuntungan pada deposan menggunakan pendekatan LDR, yaitu

mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan.

- c) Pada perbankan Syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan namun juga keadilan, sebab bank benar-benar membagi hasil riil dari dunia usaha (loan) pada penabung (deposit).¹⁸

f. Karakteristik Bank Syariah

Mengingat praktik operasional bank syariah yang memiliki karakteristik yang tidak sama dengan bank konvensional pada hal penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, dan kegiatan *multifinance* pada hakikatnya tidak sinkron dengan aturan perbankan yang kita kenal selama ini. Maka adanya undang-undang yang khusus mengatur persoalan sistem perbankan syariah menjadi penting, sebagai akibatnya segala aktivitas yang dilaksanakan oleh bank syariah mendapatkan dasar hukum yang jelas pada peraturan perundang-undangan ditataran undang-undang. Jadi berdasarkan pendapat penulis adanya rancangan undang-undang perbankan syariah perlu segera diselesaikan serta diundangkan.¹⁹

g. Pelayanan dan Fasilitas Bank Syariah

Dalam dunia perbankan, menjaga kualitas pelayanan perbankan bagi nasabah merupakan hal penting untuk menjawab tantangan persaingan saat ini, dan bank harus selalu dapat mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan dan seberapa puas nasabah terhadap hasil pelayanan yang diberikan

Ada lima dimensi pelayanan yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan, yaitu:

- 1) *Tangibles* (bukti fisik)

Merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal, termasuk fasilitas fisik. Peralatan dan perlengkapan (teknologi) yang digunakan dan penampilan karyawan.

¹⁸ M.Thamrin, dkk., "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Sayri'ah dan Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi" *Pekbis Jurnal* 3, no.1 (2011): 406-407.

¹⁹ Mohammad Reza Romazel, "Persepsi Masyarakat Nagari Talang Tengah Terhadap Bank Syariah", 29.

2) *Reliability* (kehandalan)

Merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas.

3) *Assurance* (jaminan)

Merupakan suatu pengetahuan, kesopanan, dan kualitas karyawan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan.

4) *Empaty* (perhatian)

Merupakan memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual terhadap nasabah serta berusaha untuk memahami keinginannya.²⁰

Fasilitas yang ditawarkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Pelayanan yang diberikan melalui fasilitas yang diberikan oleh bank akan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Bank syariah memiliki ATM (*Automatic Teller Machine*) atau Anjungan Tunai Mandiri yaitu alat/mesin yang dapat melakukan transaksi tunai dan non tunai sebagai pengganti teller di kantor cabang bank. Selain itu, terdapat layanan mobile banking atau internet banking yaitu layanan yang memudahkan dalam bertransaksi tanpa harus ke bank, dan fasilitas lainnya di bank syariah dengan tersedianya tempat parkir dan tempat duduk bagi nasabah yang berkunjung untuk bertransaksi.²¹

3. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.²²

²⁰ Mohammad Reza Romazel, “Persepsi Masyarakat Nagari Talang Tengah Terhadap Bank Syariah”, 33.

²¹ Diva Yufhara, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sibolga Kota)”, 25.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 811.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.²³

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.²⁴ Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berup intelejensi. Intelejensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.²⁵

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.²⁶

²³ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

²⁴ Agus Sujanto, *Psikologi Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56

²⁵ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 52.

²⁶ Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 2.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu”. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.²⁷

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah.²⁸

2) Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai di pedalaman

²⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2004), 11.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

Siberut atau saudara kita di pedalaman Iran.²⁹ Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.³⁰

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami perbankan syariah.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

4) Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman

²⁹ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 118.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 7.

seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

5) Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.³¹

4. Kontrak

a. Pengertian Kontrak

Janji (*al-wa'd*) berbeda dengan perjanjian atau kontrak (*al-'aqd*). Dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain dan menimbulkan akibat hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Adapun janji adalah “keinginan” yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam tujuan memberikan keuntungan bagi pihak lainnya. Kontrak bersifat mengikat (*mulzim*) para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum (legal formal) maupun dari pandangan agama (*diyānah*) ketika semua persyaratan telah terpenuhi.

Definisi Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam dipanggil akad (*al-Āqd*), adapun secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara *ijāb dan qabūl* sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat.

Ijāb dan qabūl dimaksudkan untuk menunjukkan ada keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang

³¹ Septiyan Irwanto, “Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2015), 25-28.

terlibat dalam kontrak. Karena itu, *Ijāb dan qabūl* menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Pencantuman kata “sesuai kehendak syariah” dalam definisi di atas, tidak dipandang sah jika tidak sesuai dengan kehendak atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan *syar’i* (Allah dan Rasul-Nya), seperti melakukan transaksi riba.

b. Asas Kontrak

Dalam hukum perdata Islam terdapat asas-asas kontrak yang berpengaruh pada status kontrak. Jika asas-asas itu tidak terpenuhi, kontrak yang dibuat akan batal atau menjadi tidak sah. Asas-asas yang dimaksud adalah:³²

1) Kebebasan (*al-ḥurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik dalam menentukan perkara yang akan dijanjikan (objek perjanjian) maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selagi tidak bertentangan dengan peraturan syariat Islam. Tujuan asas ini untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan (kezaliman) antara sesama manusia melalui kontrak dan syarat-syarat yang disetujui. Asas ini juga bertujuan menghindari semua bentuk paksaan (*ikrāh*), tekanan, dan penipuan dari pihak manapun.

2) Kesetaraan atau Kesamaan (*al-Musāwamah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu sama lain. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini.

³² Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2015), 33-34.

3) Keadilan (*al-‘Adl*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya. Asas ini berkaitan erat dengan asas persamaan, meskipun keduanya tidak sama dan berlawanan dengan kezaliman.

4) Kerelaan (*al-Riḍā*)

Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami. Transaksi bukan atas dasar kerelaan, dapat terjadi jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidak jujuran.

5) Kejujuran (*al-ṣidq*)

Allah berbicara benar dan memerintahkan semua umat Islam untuk berlaku jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.³³

6) Tertulis (*al-Kitābah*)

Prinsip lain yang tidak kurang pentingnya dalam melakukan kontrak adalah seperti yang disebutkan dalam Ayat ini mengisyaratkan agar kontrak yang dilakukan benar-benar memberi kebaikan kepada semua pihak yang melakukan kontrak. Oleh sebab itu, kontrak mesti dilakukan dengan kitābah (penulisan perjanjian atau kontrak), terutama dalam transaksi bentuk tangguh.

c. Rukun dan Syarat Kontrak

Suatu kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun kontrak ialah unsur yang mesti wujud dalam sebuah kontrak. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi, menurut hukum perdata Islam, maka kontrak

³³ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, 35-36.

tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak sah. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti wujud dalam setiap rukun, tetapi bukan merupakan perkara esensi. Salah satu contoh, syarat dalam kontrak jual beli adalah “kemampuan menyerahkan barang yang dijual”. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, tetapi tidak termasuk dalam pembentukan kontrak.

Berikut ini akan diuraikan unsur-unsur yang menjadi isi butir-butir kontrak (*ālah al-,aqd*) yang mana butir-butir inilah yang nantinya menjadi unsur-unsur pembentukan kontrak. Menurut pendapat mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri dari: a) pernyataan *Ijāb dan qabūl*, b) dua pihak melakukan kontrak, c) objek kontrak. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun kontrak hanya terdiri dari *ijāb dan qabūl* saja. Rukun dan syarat kontrak menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut:³⁴

1) *Ṣīghah* (formulasi) *ijāb dan qabūl*.

Ṣīghah dapat berbentuk ucapan lisan, tulisan bahkan perbuatan (bukan ucapan, tulisan, maupun isyarat) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak yang umumnya dikenal dengan *al-Mu'āṭah*. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu *ijāb dan qabūl* itu sah yaitu: 1) *Ijāb dan qabūl* harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak; 2) Antara *ijāb dan qabūl* harus selaras; 3) Antara *ijāb dan qabūl* harus *muttaṣil* (menyambung, *connected*), yakni dilakukan dalam satu majelis *'aqd* (tempat kontrak). Satu majelis akad adalah kondisi bukan fisik yang mana kedua belah pihak yang berakad perhatian kepada kontrak.

2) *'Aqidāni* (dua pihak yang melakukan akad)

Dua pihak yang berakad atau melakukan kontrak, syaratnya harus orang *mukallaf* (akil-baligh, berakal sehat dan dewasa atau tahu hukum). Mengenai batasan umur pelaku untuk sahnya kontrak diserahkan

³⁴ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, 37.

kepada *'urf* atau peraturan hukum yang tentunya dapat menjamin kebaikan semua pihak.

3) *Ma'qūd 'alayh* (objek akad)

Objek kontrak harus memenuhi empat syarat: 1) Mesti sudah ada wujudnya ketika kontrak dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak- kontrak tertentu seperti dalam kontrak *salam*, *istiṣna'*, *ijārah* dan *muḍārabah*; 2) Mesti merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*muttaqawam*); 3) Mesti dapat diserahkan ketika berlangsungnya kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika; 4) Mesti bersifat *mu'ayyan* jelas, dapat ditentukan, dan diketahui oleh kedua belah belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak, mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari, dan ini harus dihindarkan. Syarat penting lain adalah bahwa kontrak yang dilakukan bukan merupakan kontrak yang dilarang oleh hukum dan kontrak tersebut harus mendatangkan manfaat (*mufīd*).³⁵

4) *Mawḍū' al-'aqd* (akibat hukum akad)

Konsekuensi hukum merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud *mauḍū' al-'aqd* ialah tujuan utama kontrak itu dilakukan. Akibat hukum dalam setiap kontrak berbeda-beda, karena jenis atau bentuk kontrak berbeda. Dalam kontrak jual beli, akibat secara hukum ialah pemindahan kepemilikan benda dengan imbalan. Dalam kontrak hibah, akibat secara hukum adalah pemindahan kepemilikan benda tanpa imbalan. Dalam kontrak sewa menyewa (*ijārah*), akibat secara hukum adalah pemindahan kepemilikan manfaat suatu benda atau jasa orang dengan imbalan. Serta dalam kontrak peminjaman (*i'ārah*), akibat secara hukum adalah pemindahan manfaat suatu benda tanpa imbalan, demikian seterusnya.

³⁵ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, 38.

Akibat hukum itu terjadi segera setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Pada setiap kontrak yang sah terdapat akibat hukum yang bersifat umum dan sama, walaupun bentuk atau jenis kontraknya berbeda-beda. Akibat hukum umum tersebut adalah *nafadh wa luzūm*. *Nafadh* adalah berlakunya akibat hukum khusus kontrak dan semua perikatan (*iltizāmāt*) yang ditimbulkannya sebaik saja kontrak dilakukan. Berlawanan dari *nafadh* ialah *tawaqquf* (bergantung). *Ilzam* dalam pengertian umum adalah mewajibkan pelaksanaan perikatan yang lahir dari kontrak. Dalam pengertian fikih (hukum Islam) adalah menimbulkan perikatan tertentu secara timbal balik atas pihak-pihak yang berkontrak. Adapun *luzūm* (mengikat) adalah ketidakbolehan “membatalkan” (*fasakh*) kontrak kecuali atas kerelaan kedua belah pihak. Kontrak yang memiliki akibat secara hukum *luzūm* (disebut kontrak *lāzim*) adalah kontrak yang tidak mengandung *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak).

d. Status dan Hal-Hal Yang Membatalkan Kontrak

Sah atau tidak suatu akad, dilihat dari segi sifat dan hukumnya. Kontrak dibagikan kepada kontrak sah (*ṣaḥīḥ*) dan kontrak tidak sah (*ghayr ṣaḥīḥ*). Kontrak sah adalah kontrak yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum kontrak ini adalah berlaku kepada seluruh akibat hukum kontrak (baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum) yang ditimbulkan oleh kontrak itu, saat itu juga, dan mengikat bagi pihak yang melakukannya.³⁶

Kontrak tidak sah adalah kontrak yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya. Hukum kontrak ini adalah bahwa semua akibat secara hukum yang ingin ditimbulkan dari kontrak itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berkontrak contohnya menjual bangkai dan khamar, atau kontrak jual beli yang

³⁶ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, 39-40

dilakukan oleh orang yang tidak menguasai masalah hukum.

Menurut ulama mazhab Hanafi, kontrak tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu kontrak yang batal (*bāṭil*) dan kontrak yang rusak (*fāsid*). Kontrak yang batal adalah kontrak yang mengandung cacat pada rukun atau objeknya. Misalnya kontrak yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum atau kontrak yang objeknya tidak dapat diterima oleh hukum kontrak seperti barang yang diharamkan. Kontrak batal dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum, walaupun secara nyata pernah terjadi. Sedangkan kontrak *fāsid* adalah kontrak yang pada dasarnya dibenarkan oleh hukum namun kontrak tersebut disertai hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Khiyār dan *fasakh*, *al-khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandanginya baik. Secara terminologi para ahli hukum Islam mendefinisikan *al-khiyār* dengan “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu”.

Pada dasarnya, kontrak menurut hukum Islam bersifat mengikat (*lazim*) dan tidak mengandung *khiyār*, untuk menjamin stabilitas dan kepastian hukum dalam berkontrak. Namun demikian, mengingat bahwa dalam setiap kontrak yang dilakukan disyaratkan ada kerelaan (*riḍā*) para pihak, maka syariat Islam menetapkan hak *khiyār* yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah dipenuhi.

Pengertian *fasakh* ialah melepaskan ikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan ikatan kontrak secara menyeluruh seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Dengan *fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum kontrak terjadi. Demikian pula, objek kontrak. Barang yang dijual sebagai contoh *fasakh* dalam kontrak jual beli, kembali menjadi milik pembeli. Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan (*al-tarāḍī*) para pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atas dasar keputusan hakim (*al-qaḍā*).

Fasakh adakalanya wajib dan adakalanya *jā'iz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam tujuan menghormati peraturan syariah: misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fāsid*. Dalam hal ini *fasakh* dilakukan untuk menghilangkan penyebab ke-*fāsid* kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan syariah, melindungi kepentingan (masalah) umum maupun khusus, menghilangkan *ḍarar* (bahaya atau kerugian), dan menghindarkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Adapun *fasakh* yang *jā'iz* ialah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* disebabkan ada hak *khiyār* dan *fasakh* yang berdasarkan atas kerelaan dan persetujuan seperti *iqālah*.³⁷

Menurut hukum Islam, kontrak berakhir disebabkan tujuan kontrak sudah terpenuhi (*taḥqīq gharad al-'aqd*), *fasakh*, *infisakh*, kematian dan ketidakizinan (*'adam al-ijāzah*) dari pihak yang memiliki wewenang dalam kontrak *mauqūf*.

Perkara yang merusakkan kontrak, kontrak dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut: 1) Keterpaksaan/Duress (*al-Ikrāh*); 2) Kesalahan mengenai objek kontrak (*ghalat*); 3) Penipuan (*tadlīs*) atau ketidakpastian (*taghrīr*) pada objek kontrak.

e. Jenis-Jenis Kontrak Dalam Wacana Fikih

Dalam teori Ibn Khaldūn disebutkan bahwa manusia secara fitrah hidup bermasyarakat. Hal ini bermakna secara mendasar manusia menjalin hubungan antara satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam menjalin hubungan ini, berlakulah muamalah dan syarak yang menggariskan beberapa prinsip muamalah Islam untuk mengatur hubungan sesama manusia. Prinsip-prinsip ini kemudian ditafsirkan oleh para fuqaha dan dibukukan dalam kitab fikih. Tafsiran-tafsiran inilah yang perlu dikaji

³⁷ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, 41-42.

kembali oleh para ulama masa kini dan dikembangkan selaras dengan keperluan dan perkembangan masyarakat hari ini.³⁸

Istilah muamalah dalam Islam merupakan satu istilah umum yang mempunyai makna yang luas dan merangkum berbagai jenis aktivitas. Muamalah melibatkan semua urusan perdata dari kontrak jual beli (*'aqd bay'*) sampai kontrak *imāmah* (*'aqd al-imāmah*). Muamalah merangkum segala kontrak seperti perbisnisan, perdagangan dan juga menyentuh soal pribadi seperti perkawinan, perceraian dan seterusnya. Hukum kontrak Islam juga termasuk dibawah pengertian muamalah yang dikenal oleh fikih Islam sebagai "*áqd*" merujuk kepada kontrak- kontrak penama.

Akad terdapat banyak jenis dan berlainan nama serta hukum, disebabkan berlainan objeknya. Diantara jenis kontrak tersebut adalah:

- 1) kontrak *musammā*, yaitu kontrak yang diberikan nama oleh syarak dan juga telah menerangkan kasus-kasus perundangan dari kontrak-kontrak ini;
- 2) kontrak *ghayr musammā* yaitu kontrak yang tidak disebut dalam syarak. Jadi, syarak tidak menjelaskan akibat hukum dari kontrak tersebut yang mana kontrak-kontrak ini dibentuk oleh manusia.

Selain kedua jenis kontrak tersebut di atas, kontrak-kontrak yang lain dapat ditambah baik berbentuk *musammā* atau *ghayr musammā*. Dalam akad *musammā*, Imām Taqiy al-Dīn Abī Bakr dalam kitabnya *Kifāyah al-Akhyār* merincikan lebih dari dua puluh lima (25) jenis akad dalam muamalah Islam. Nama-nama ini ditemui satu persatu sesudah bagian muamalah *māliyah* dalam ilmu fikih.³⁹

³⁸ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, 43.

³⁹ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, 44-45.

5. Produk

Produk-produk yang terdapat pada bank syariah diklasifikasikan sesuai empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Pada perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan berdasarkan pada prinsip titipan, Jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, serta akad yang sifatnya sosial (*tabarru*). Keempat konsep di atas merupakan akad yang jika dijalankan sesuai dengan syarat rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari riba, *maysir*, serta *gharar*.

Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional bisa dibagi sebagai tiga kategori, yaitu:

a. Kegiatan Penghimpunan Dana (*Funding*)

Kegiatan penghimpunan dana bisa ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, dan deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi 2 macam yaitu tabungan dan giro yang berdasarkan pada akad wadiah serta tabungan dan giro yang berdasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya menggunakan akad mudharabah, sebab deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.

b. Kegiatan Penyaluran Dana (*Lending*)

Kegiatan penyaluran dana pada masyarakat (*lending*) bisa ditempuh oleh bank dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah, ataupun qardh. Bank sebagai penyedia dana akan menerima imbalan dalam bentuk, margin laba untuk murabahah, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, dan biaya administrasi untuk qardh.

c. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank pada bidang jasa, bisa berupa penyediaan bank (*Kafalah*), *Letter of Credit (UC)*, *Hiwalah*, *Wakalah*, dan jual beli valuta asing.

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PB/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan

usaha sesuai Prinsip Syariah, secara garis besar produk-produk perbankan syariah yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a. Produk Bank Syariah Berdasarkan Akad Jual Beli

1) *Murabahah*

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

2) *Istishna*

Merupakan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

3) *Salam*

Merupakan jual beli barang dengan menggunakan pemesanan dengan syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

b. Produk Bank Syariah Berdasarkan Akad Bagi Hasil

1) *Mudharabah*

Merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Akad mudharabah dibagi menjadi dua macam menurut jenis dan ruang lingkup kegiatan usaha mudharabah, yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Adalah perjanjian mudharabah antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib bebas mengelola dana yang diberikan. Mudharabah mutlaqah diterapkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 64-65.

2) *Mudharabah Muqayadah*

Adalah perjanjian mudharabah dimana dana yang diberikan kepada mudharib hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha tertentu yang jenis dan ruang lingkungannya telah ditetapkan. Mudharabah muqayadah diterapkan oleh bank syariah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat agar bank dapat memonitoring usaha yang dilakukan oleh nasabah.⁴¹

2) *Musyarakah*

Adalah pemilik dana/modal yang menginvestasikan dananya dalam bisnis tertentu, dana/modal campuran membagi keuntungan sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, dan semua pemilik dana/modal menanggung dana/modal yang hilang sesuai dengan bagiannya masing-masing. Bank syariah menggunakan skema musyarakah ini untuk membiayai proyek (*project finance*) atau dalam bentuk modal ventura (*venture capital*).

c. Produk Bank Syariah Berdasarkan Akad Sewa-Menyewa

1) *Ijarah/Sewa Murni*

Merupakan transaksi sewa menyewa upah atas barang dan jasa selama jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

2) *Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT)*

Merupakan rangkaian dari dua akad, akad *Al-Bai'* dan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*. *Al-Bai'* adalah akad jual beli, sedangkan *IMBT* merupakan gabungan antara sewa (*ijarah*) dan hibah pada akhir masa jual atau sewa-menyewa.

Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, produk perbankan syariah berdasarkan akad sewa-menyewa masih jarang digunakan.

d. Produk Bank Syariah Berdasarkan Akad Pelengkap yang Bersifat Sosial (*Akad Tabarru*)

1) *Qardh*

Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk membayar

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 66.

kembali pokok pinjaman secara sekaligus atau mencicil dalam jangka waktu tertentu. Ada juga *qard al hasan*, yang pada dasarnya adalah pihak yang memperoleh hutang, dan tidak masalah jika tidak dapat membayar hutang, karena *qard al hasan* ini adalah alat pembiayaan yang dirancang untuk menyediakan dana kepada pihak yang tidak mampu.

2) *Hiwalah*

Adalah pengalihan hutang dari debitur kepada orang lain yang berkewajiban untuk menanggung hutang. Secara teknis melibatkan tiga pihak, yaitu bank sebagai pengakuisisi/pembeli piutang, nasabah sebagai pemilik piutang, dan *customer* sebagai pihak yang berutang. Melalui mekanisme hiwalah, nasabah akan menerima uang tunai secara *instant cash* atas produk yang dijualnya kepada *customer* secara kredit. Sedangkan bank akan memperoleh upah dari pihak klien atas jasa yang sudah diberikan.

3) *Wakalah*

Adalah perjanjian dimana satu pihak memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan transaksi, baik yang bersifat umum maupun khusus.

4) *Kafalah*

Adalah jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga oleh penanggung (*kafil*) atas pelaksanaan kewajiban atau kewajiban pihak kedua. *Kafalah* juga berarti pemindahan tanggung jawab penjamin dengan mengambil tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Praktik yang dilakukan bank adalah dalam bentuk pemberian bank garansi.

5) *Wadiah*

Adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.⁴²

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 67-68.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Mohammad Reza Romazel. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2021 yang berjudul Persepsi Masyarakat Nagari Talang Tengah Terhadap Bank Syariah. Hasil penelitian skripsi ini adalah mengenai persepsi masyarakat Nagari Talang Tengah terhadap perbankan syariah, yang dilihat dari tiga aspek yaitu produk perbankan syariah, akad perbankan syariah dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Dengan persentase perolehan sebesar 76,08%. Adapun persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang tanggapan masyarakat dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang Perbankan Syariah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, dimana dalam penelitian tersebut adalah masyarakat Nagari Talang Tengah.
2. Elsi Yuliani. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2021 yang berjudul Perbandingan Persepsi Masyarakat Nagari Simanau kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hasil penelitian membandingkan persepsi masyarakat Nagari Simanau terhadap bank syariah dan bank konvensional, dari hasil uji komparasi antar produk perbankan syariah dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat Nagari Simanau terhadap produk perbankan syariah 50% dan bank konvensional 50%. Sedangkan Persepsi masyarakat Nagari Simanau terhadap Akad perbankan syariah adalah 52% dan untuk akad perbankan konvensional adalah 48%. Dan untuk pemahaman masyarakat Nagari Simanau terhadap perbankan syariah 48% dan terhadap perbankan konvensional 52%. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengukur persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Kemudian perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan adalah terdapat pada subjek penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, dan penelitian terdahulu membandingkan persepsi masyarakat Nagari Simanau

kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional.

3. Dina Fransiska. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2021 yang berjudul Persepsi Masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Terhadap Bank Nagari Syariah Cabang Kota Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh terhadap karakteristik perbankan syariah lebih banyak pada kategori positif yaitu sebanyak 256 orang (69,0%), persepsi masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh terhadap produk perbankan syariah lebih banyak pada kategori positif, 279 orang (75,20%), persepsi masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh tentang prinsip perbankan syariah lebih banyak dalam kategori positif, hingga 296 orang (79,78%). Persamaan yang terdapat pada penelitian yang penulis teliti dengan Dina Fransiska ialah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaan pada penelitian pada penulis adalah lokasi tempat penelitian yang penulis lakukan di masyarakat Desa Donorejo Karangtengah Demak.
4. Esa Mustifani. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2021 yang berjudul Persepsi Masyarakat Jorong Bulakan Terhadap Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Masyarakat Jorong Bulakan, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan). Hasil dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat di Jorong Bulakan, Nagari Padang Magek memiliki pandangan yang cukup baik tentang bank syariah dari hasil persentase 70%. Demikian pula masyarakat di Jorong Bulakan, Nagari Padang Magek memiliki persepsi yang baik tentang bank konvensional, terlihat dari persentase hasil yaitu 73%. Persamaan pada penelitian ini yaitu terdapat di jenis penelitian, dimana peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan dan peneliti saat ini juga menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada lokasi penelitian, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Jorong Bulakan, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan,


sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di Desa Donorejo Karangtengah Demak.

5. Diva Yufhara. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tahun 2017 yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sibolga Kota). Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini bahwa 30 orang jumlah masyarakat muslim sudah mengetahui perbankan syariah adalah persepsi yang sangat baik untuk perbankan syariah dalam hal pengetahuan informan. Perbankan syariah yang semakin berkembang, namun masih ada persentasi 50% yang tidak mengetahui perbankan syariah. Sedangkan hasil penelitian data primer yang diperoleh peneliti ada 22 informan yang menggunakan bank konvensional, hal ini dikarenakan berhubungan terikat dengan pekerjaan yaitu karena gaji yang diperoleh di transfer melalui bank konvensional, kemudian lebih dulu mengenal bank konvensional dibandingkan bank syariah, kepuasan, kenyamanan bertransaksi. Persentasi 22,72% informan juga termasuk ke dalam alasan memilih bank konvensional yaitu dengan alasan kurang informasi dan tidak mengetahui bank syariah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Kemudian perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan adalah terdapat pada metode penelitian, subjek penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian.

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini memiliki variabel dependen dan variabel independen. Dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman pada bank syariah, akad bank syariah dan produk bank syariah. Uraian dalam kerangka berfikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian, maka dapat diinterpretasikan dalam format yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



Pada gambar 2.1 di atas menjelaskan mengenai kerangka pemikiran/kerangka konseptual dalam penelitian ini. Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan penting.⁴³ Kerangka berfikir untuk penelitian ini adalah deskripsi struktur dan teori yang digunakan untuk memberi arah penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah. Produk yang diberikan tidak diukur dengan bunga, sehingga menjalankan aspek keadilan bagi para pihak yang bertransaksi.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk tujuan penelitian yang berasal dari kerangka berfikir yang dikembangkan. Hipotesis ialah pernyataan awal tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.⁴⁴

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 283.

⁴⁴ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 68.

Menurut Sugiyono, hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan pertanyaan penelitian, yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis dan belum bisa dinyatakan sebagai jawaban empiris terhadap rumusan pertanyaan penelitian.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh pemahaman terhadap persepsi masyarakat Desa Donorejo Karangtengah Demak pada perbankan syariah

Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan dan menerangkan sesuatu, artinya seseorang yang telah memahami atau memperoleh pemahaman akan mampu memaknai atau menginterpretasikan kembali apa yang telah diterimanya. Oleh karena itu, pemahaman ini bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi yang ada di masyarakat dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Reza Romazel (2021), pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah tergolong baik.⁴⁷ Namun, hasil penelitian ini juga bertentangan dengan hasil Ahmad Romdlana dan Mashuri Toha (2021), yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah adalah bahwa perbankan syariah itu ada tetapi tidak paham apa itu bank syariah. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengerti perbankan syariah.⁴⁸ Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 64.

⁴⁶ Maria Ulva, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, IAIN Metro, 2018), 21-22.

⁴⁷ Mohammad Reza Romazel, "Persepsi Masyarakat Nagari Talang Tengah Terhadap Bank Syariah", 79.

⁴⁸ Ahmad Romdlan dan Mashuri Toha, "Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep tentang Perbankan Syariah" *Investasi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2021): 70.

H₁: Semakin baik pemahaman maka semakin baik persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah

2. Pengaruh kontrak terhadap persepsi masyarakat Desa Donorejo Karangtengah Demak pada perbankan syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Kamaluddin (2018) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kontrak perbankan syariah disebabkan oleh beragamnya pola masyarakat terhadap perbankan syariah. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memahami kontrak perbankan syariah dengan alasan tidak pernah mendapatkan informasi dan kemudian kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan.⁴⁹ Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kontrak di duga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah

3. Pengaruh produk terhadap persepsi masyarakat Desa Donorejo Karangtengah Demak pada perbankan syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana Payabadar dan Husni Thamrin (2022) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah dan potensinya untuk pengembangan produk perbankan syariah cukup baik.⁵⁰ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty (2014) menyatakan bahwa persepsi terhadap produk perbankan syariah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah.⁵¹ Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Produk di duga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah

⁴⁹ Kamaluddin, "Persepsi Masyarakat Tentang Akad-Akad Dalam Bank Syariah" (Skripsi, IAIN Parepare, 2018), 68.

⁵⁰ Fitriana Payabadar dan Husni Thamrin, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Produk Perbankan Dan Iknb Syariah Di Kota Pekanbaru" *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 22.

⁵¹ Anita Rahmawaty, "Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari'ah Terhadap Minat Menggunakan Produk Di Bni Syari'ah Semarang" *ADDIN* 8, no. 1 (2014): 26.